

Nama : Siti Mariani
Npm : 1012011007
Mata Kuliah : Perbandingan hukum pidana.

① Perbandingan hukum pidana yang pertama kali muncul adalah karya orang Jerman yang terdiri dari 15 jilid/jilid berjudul *Vergleichende Darstellung des deutschen und des ausländischen Strafrecht* (1905-1909).

Pada bagian terakhir abad ke-19 perbandingan hukum mulai disukai dengan cara untuk membandingkan hukum-hukum Eropa daratan, sejalan dengan memudarnya perhatian terhadap *ius commune* yang mengajarkan eksistensi hukum yang universal, akan tetapi perkembangan yang sangat pesat terjadi pada abad ke-20. Pertanyaan mendasarkan yang dikembangkan pada abad ke-19 adalah tujuan, kedudukan, karakter dan penerapannya.

Perbandingan hukum pidana yaitu metode untuk dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi umum yang umumnya berupa hukuman pidana.

② Contohnya menurut saya adalah ketika Mendapat kasus yang memerlukan perbandingan hukum atau kita sedang melakukan penelitian terhadap sanksi yang telah ada.

Manfaat perbandingan hukum pidana secara ilmiah dengan membandingkan-mbandingkan berbagai sistem hukum pidana dari berbagai negara.